

Komisi C Minta Pekerjaan PEN Tepat Waktu



<https://gorontalo.post.id/2022/05/11/komisi-c-minta-pekerjaan-pen-tepat-waktu/>

Gorontalo.post.id – Komisi C DPRD Kota Gorontalo meminta kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima alokasi anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk segera merealisasikan dan PEN tersebut.

Komisi C DPRD Kota Gorontalo, melakukan kunjungan lapangan di beberapa OPD yang memiliki pekerjaan dari alokasi dana PEN, seperti di Rumah Sakit Otonoma Kota Gorontalo, yang mendapatkan dana PEN dalam hal pengadaan alat kesehatan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa menyampaikan bahwa Komisi C sudah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat pekerjaan dari alokasi dana PEN.

“Dana PEN yang diberikan oleh pemerintah pusat ini, tentunya harus segera direalisasikan oleh para OPD yang mendapatkan dana PEN tersebut,” kata Irwan Hunawa.

Irwan Hunawa menambahkan bahwa dana PEN tersebut diberikan dengan tujuan memulihkan ekonomi secara nasional, termasuk di Kota Gorontalo.

“Kami ingin agar dana PEN yang digunakan benar-benar dimanfaatkan apalagi di batasi penggunaannya sampai dengan Bulan Agustus, Kita ingin agar jadwal batas penggunaan dipahami oleh OPD dengan melakukan penyerapan dana PEN,” pungkasnya.

Sumber Berita: **Komisi C Minta Pekerjaan PEN Tepat Waktu** < <https://gorontalo.post.id/2022/05/11/komisi-c-minta-pekerjaan-pen-tepat-waktu/> > [diakses pada 11 Mei 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional:
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
 - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan nega-ra dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.
 - c. pasal 5 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana diraksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pasal 6 menyatakan bahwa dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Penempatan Dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
 - c. pasal 2 menyatakan bahwa Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
 - a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
 - c. efisiensi;
 - d. efektivitas;
 - e. pembagian habis tugas;
 - f. rentang kendali;
 - g. tata kerja yang jelas; dan
 - h. fleksibilitas.